

Istri melahirkan, sekarang PNS boleh cuti sebulan

Selasa, 13 Maret 2018 10:53 WIB



Aparatur sipil negara berfoot bersama seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017). Dalam pidatonya saat memimpin upacara HUT ke-46 Korpri Presiden Joko Widodo menyampaikan, agar aparatur sipil negara harus mampu mengurangi ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (ANTARA News) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria sekarang diijinkan cuti paling lama satu bulan untuk mendampingi istrinya yang sedang melahirkan.

Hal itu diatur secara rinci oleh pemerintah di Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS mengenai tata cara pemberian cuti berdasarkan jenis cuti, diantaranya adalah cuti alasan penting (CAP), demikian dilansir situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada Senin (12/3).

Dalam lampiran Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 poin IIE Nomor 3 disebutkan, PNS laki-laki yang istrinya melahirkan baik normal maupun melalui operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

Baca juga: **Menkeu dukung gaji penuh perempuan cuti melahirkan**

"Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan," bunyi poin IIE Nomor 6 Lampiran Perka BKN itu.

cuti tahunan utuh

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan, kebijakan pemberian cuti bagi PNS laki-laki untuk mendampingi istrinya melahirkan itu merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah pada pengarusutamaan jender dengan memberikan kesempatan sama kepada PNS laki-laki dan wanita dalam mengurus keluarga.

"Dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 disebutkan CAP bagi PNS laki-laki yang mendampingi istri bersalin tersebut tidak memotong cuti tahunan dan selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS," ujar Moh. Ridwan.

Baca juga: [Kak Seto usulkan cuti melahirkan tiga tahun](#)

Penghasilan sebagaimana dimaksud terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Diakui Kepala Biro Humas BKN itu, bahwa secara umum pemberian cuti melahirkan bagi pekerja laki-laki di Indonesia belum diatur dalam aturan khusus, dan jikapun terdapat perusahaan swasta yang memberlakukan kebijakan tersebut, jangka waktu cuti yang diberikan beragam.

Baca juga: [AIMI perjuangkan cuti melahirkan selama enam bulan](#)

"Sebagai contoh, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat (4) huruf e diatur bahwa pekerja laki-laki di Indonesia memperoleh hak cuti mendampingi istri melahirkan hanya selama 2 (dua) hari," ungkap Ridwan.

Sementara itu kebijakan cuti melahirkan bagi PNS laki-laki melalui CAP yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 disebutkan bahwa lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan.

Baca juga: [Sandiaga Uno akan bikin terobosan cuti melahirkan](#)

Pewarta: Ida Nurcahyani

Editor: AA Ariwibowo